LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA BONTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

PEJABATPENGELOLAINFORMASIDAN DOKUMENTASI

TAHUN 2020

Memberikan Informasi Tanpa Diskriminasi

DAFTAR ISI

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi PPID Kota Bontang (3)
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik (7)
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik (12)
IV. Capaian PPID Kota Bontang Tahun 2019 (14)
V. Sengketa Informasi Publik (15)
VI. Kendala (15)
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan (16)

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi PPID Kota Bontang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanahkan adanya transparansi informasi di setiap badan public pemerintah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah atas keterbukaan informasi, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Di Kota Bontang sendiri telah dibentuk PPID Kota Bontang sejak tahun 2012, yang tertuang dalam SK Walikota Bontang. Seiring dengan berjalannya waktu, SK PPID mengalami beberapa kali perubahan, dan terbitlah SK terbaru PPID di tahun 2017, yang tertuang dalam SK Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan menteri dalam negeri dan Pemerintah Daerah, SK PPID Kota Bontang mengalami perubahan. Dalam permendagri dijelaskan bahwa untuk membantu PPID melaksanakan tugasnya, dibentuk PLID yang mempunyai empat bidang. Masing-masing bidang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi tersebut.

Adapun susunan organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Bontang adalah sebagai berikut:

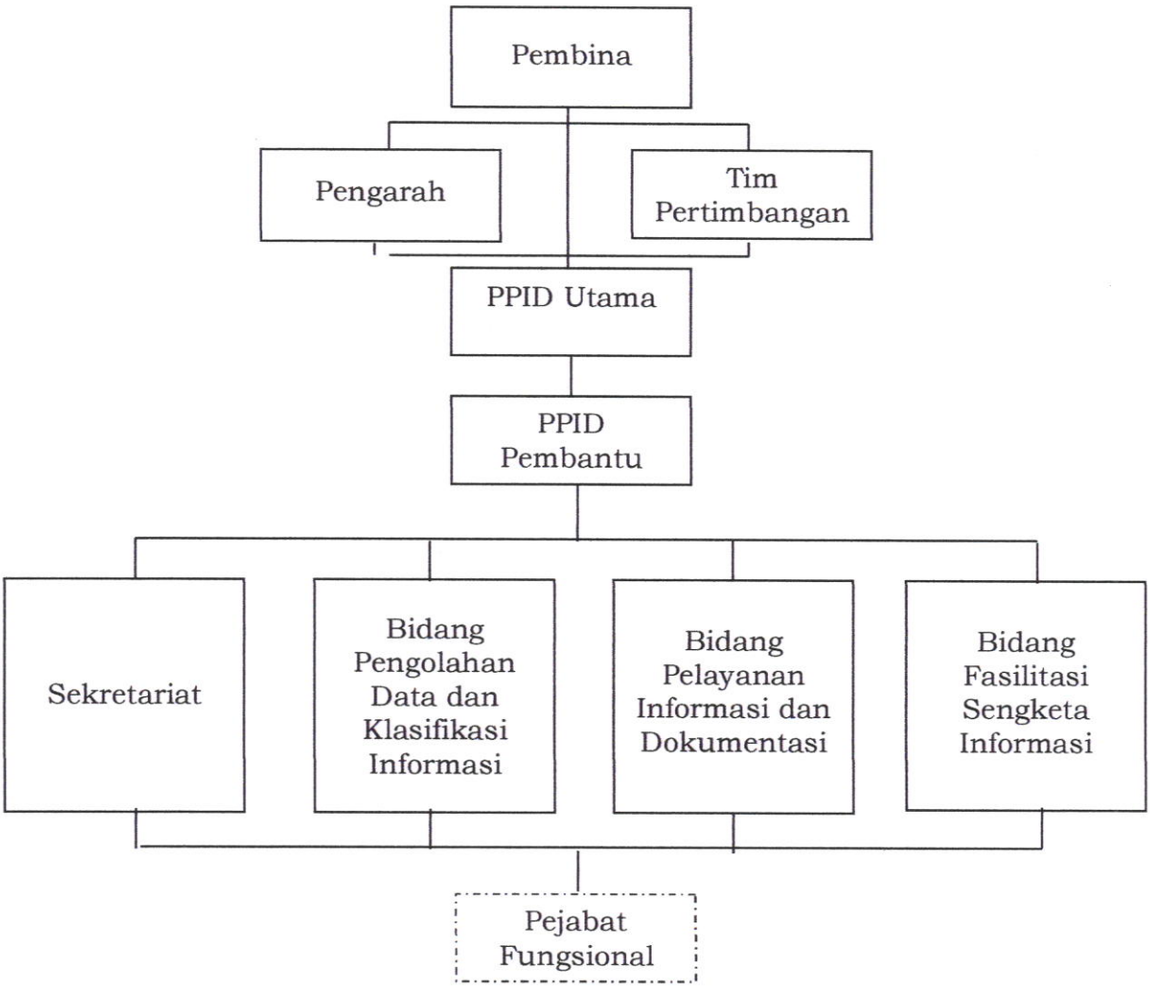

Gambar 1.Struktur PLID di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Sebagai badan publik, tujuan dibentuknya PPID Kota Bontang adalah untuk: (1) meningkatkanpelayananinformasi publik dilingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (2) memenuhi hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (3) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KominfoNo.117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No.10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dengan terbitnya SK Walikota Bontang mengenai pembentukan PPID, bertindak sebagai PPID Utama adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang yang dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas teknis terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap PPID Utama Kota Bontang, PPID sekretariat bertugas melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Kota Bontang. Selanjutnya berdasarkan SK tersebut, diterbitkan pula SK PPID Pembantu di seluruh OPD, RSUD dan kelurahan di Kota Bontang.

PPID Kota Bontang bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Kota Bontang dibantu oleh para petugas informasi. Panduan dalam

mengelola dan memberikan layanan informasi dituangkan pada Standar Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sesuai dengan SK Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2014 dan Standar Operasional Prosedure (SOP) layanan informasi yang terdiri dari : SOP Palayanan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan, SOP Penanganan Sengketa Informasi, SOP Pengelolaan Informasi, dan SOP Uji Konsekuensi.

Selain Standar Pelayanan Informasi Publik dan SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). DIP dan DIK ditetapkan oleh masing-masing PPID Pembantu dengan persetujuan atasan PPID Pembantu melalui proses pengklasifikasian informasi atau uji konsekuensi antara PPID dan PPID Pembantu yang mengacu pada Pasal 17 UU KIP. DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap ada perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Kota Bontang sebagai Kota Kecil berpenduduk kurang lebih 200.000 jiwa, berkomitmen menjadikan masyarakat Kota Bontang sebagai masyarakat yang melek informasi. Dengan di dukung oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RSUD, dan 15 kelurahan, selaku PPID Pembantu, PPID Kota Bontang berkomitmen menjadikan Kota Bontang sebagai *Clean Government* dan *Open Government.*

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Kota Kota Bontang menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi seperti:

a. Desk Layanan Informasi

Untuk memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk layanan informasi. Adapun sarana yang tersedia dalam desk layanan informasi adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1.	Meja front desk	1	Unit
2.	Kursi petugas	3	Buah
3	PC yang terhubung dengan internet	2	Unit
4	Printer	1	Buah
5	Televisi	2	Unit
6	Maklumat layanan	1	Buah
7	Kursi Tamu	3	Buah
8	Form transaksi layanan informasi	1	Berkas

b. Tempat Akses Internet.

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan 1 PC yang terkoneksi dengan internet sebagai akses internet public secara gratis. Akses internet ini disediakan bagi pemohon informasi untuk mencari informasi secara leluasa.

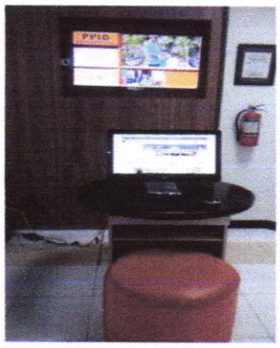

c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan Informasi Publik yang terdiri dari informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan melalui aplikasi media online yaitu aplikasi e-arsip(http://e-arsip.bontangkota.go.id). Disamping layanan informasi, PPID juga menyajikan berita mengenai informasi pembangunan di Kota Bontang pada media online/website melaluihttp://ppid.bontangkota.go.id.

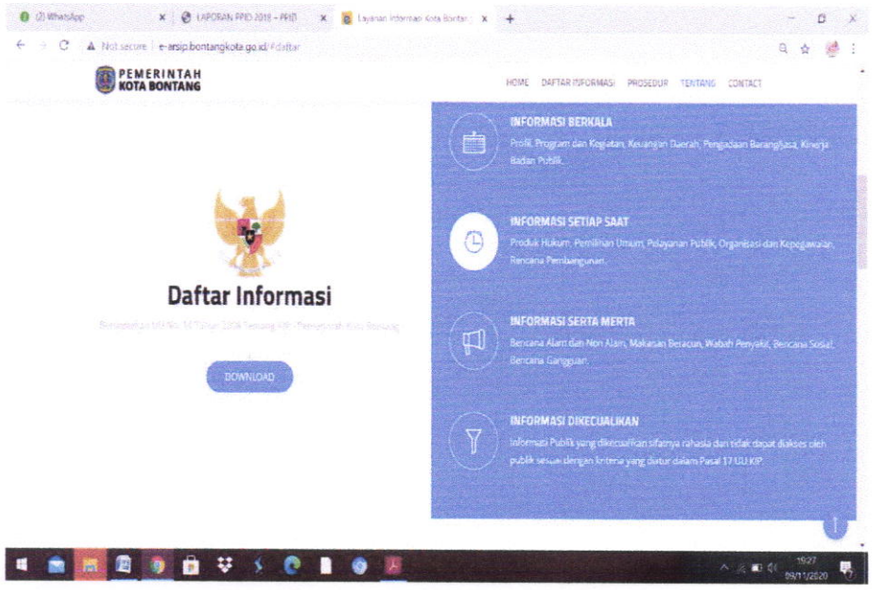
PEMERINTAH
KOTA BONTANG
HOME DAFTAR INFORMASI PROSEDUR TENTANG CONTACT
INFORMASI BERKALA
Profil, Program dan Kegiatan, Keuangan Daerah, Pengadaan Barang/Jasa, Kinerja Badan Publik.
INFORMASI SETIAP SAAT
Produk Hukum, Pemilihan Umum, Pelayanan Publik, Organisasi dan Kepegawaian, Rencana Pembangunan.
INFORMASI SERTA MERTA
Bencana Alam dan Non Alam, Makanan Beracun, Wabah Penyakit, Bencana Sosial, Bencana Gangguan.
INFORMASI DIKECUALIKAN
Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.
Daftar Informasi
DOWNLOAD

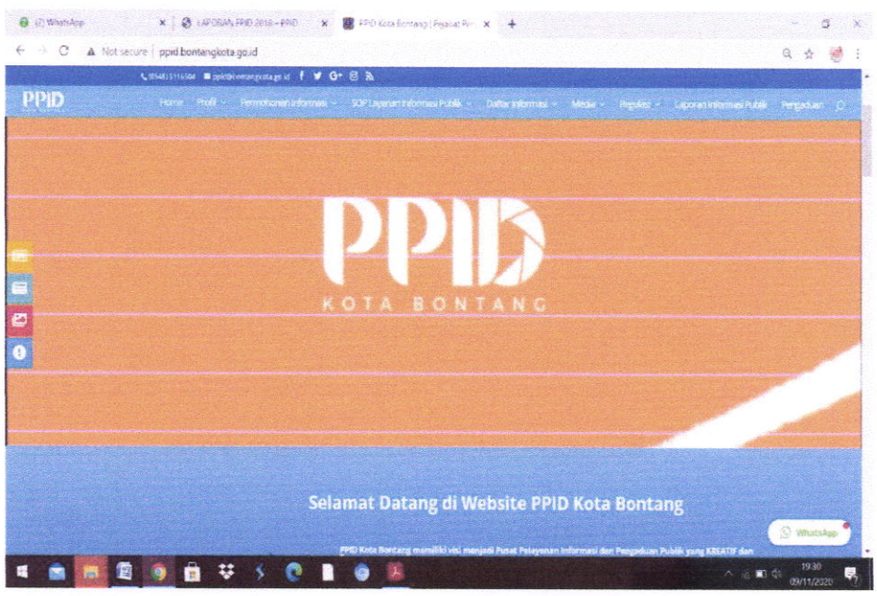
PPID
KOTA BONTANG
Selamat Datang di Website PPID Kota Bontang

Selain menyediakan ruang pelayanan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi maupun berita di website ppid.bontangkota.go.id, dan pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui :

- E-mail : ppid@bontangkota.go.id atau ppidbontang@gmail.com
- online: dengan secara langsung mengisi form permohonan informasi di website PPID Kota Bontang
- Telepon/Fax:0548 – 3030303/3030304

Disamping itu, PPID Kota Bontang juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui iklan layanan masyarakat, media sosial (Face book, WA), youtube, maupun media cetak (buletin, brosur, baliho, spanduk, leaflet dan banner).

Tidak hanya menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik, PPID Kota Bontang juga menyelenggarakan sosialisasi baik mengenai PPID, SOP PPID maupun berita HOAX dan ikut berperan aktif dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.

d.Sumber Daya Manusia

Pelayananan Informasi PPID Kota Bontang di dukung oleh 3 (tiga) orang yang bertugas di front office dan 8 orang yang

bertugas di lapangan, dan tiga tenaga outsourcing bidang jurnalis dan multimedia.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas informasi, PPID Kota Bontang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pelayanan informasi. Disamping itu juga di lakukan briefing mengenai keterbukaan informasi.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID Pembantu dan PPID Utama di Kota Bontang, secara rutin diadakan rapat koordinasi guna memantau perkembangan layanan informasi di PPID Pembantu dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID Pembantu.

e. Media Sosial

Dalam menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Bontang, PPID menggunakan media sosial. Media sosial tersebut antara lain youtube, facebook, instagram dan twitter. Untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi melalui media sosial, dibentuk tim yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam media sosial tersebut.

f. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh angaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bontang dibebankan pada APBD Kota Bontang.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. PelayananInformasiPublik

- Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WITA

  Istirahat : 12.00 – 13.30 WITA
- Jum'at : 09.00 – 10.00 WITA

b.Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 19 permohonan informasi baik perorangan maupun. Dari jumlah pemohon informasi tersebut, rata- rata permohonan informasi masuk dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat. Dan setiap informasi yang dimohon dapat diberikan dan selesai sesuai dengan SOP yang ada dalam pelayanan informasi PPID Kota Bontang.

d.Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Di tahun 2019, PPID Kota Bontang menerima 19 permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari 19 permohonan tersebut, 18 dapat dikabulkan dan diberikan informasi sesuai dengan permintaannya, baik secara langsung maupun melalui email sedangkan satu tidak diberikan informasi sesuai dengan permintaan.

TABEL REKAPITULASI AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK

JANUARI– DESEMBER 2019

NO	BULAN	JUMLAH INFORMASI	Jenis Informasi
1	Januari	1	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
2	Februari	1	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
3	Maret	1	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
4	April	2	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
5	Mei	5	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
6	Juni	2	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
7	Juli	1	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
8	Agustus	1	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
9	September	3	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
10	Oktober	2	Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
11	November		-
12	Desember		-
Jumlah		19	Permohonan Informasi

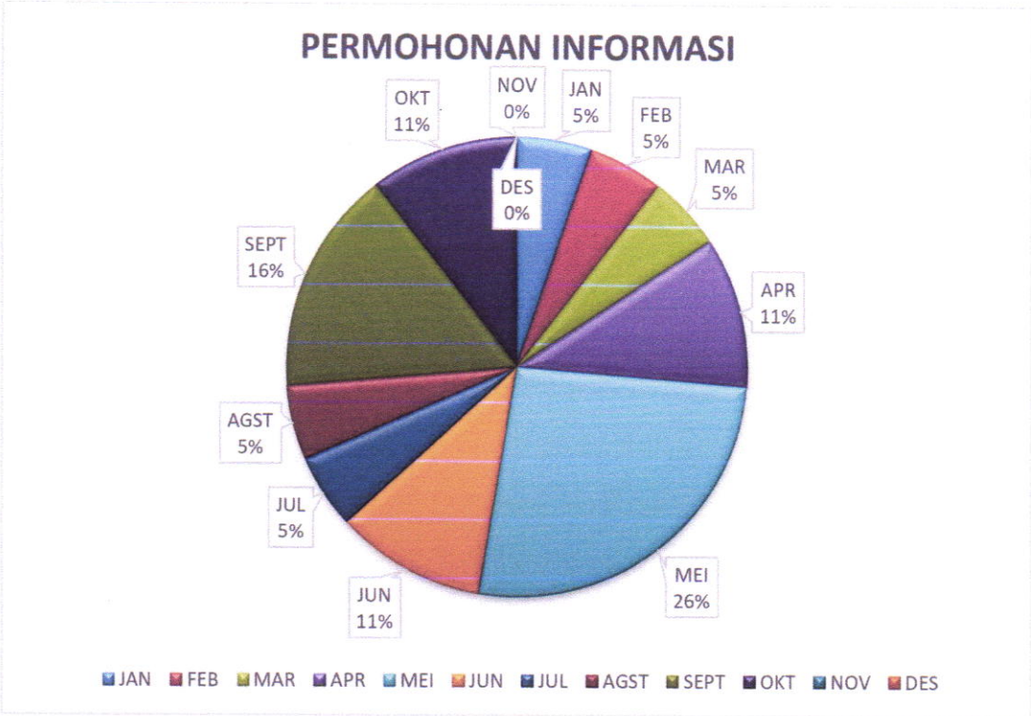

Gambar 2. Grafik Permohonan Informasi

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perijinan, e-Government, KIM, menara telekomunikasi, jaringan, aplikasi, tupoksi, kerjasama media, aplikasi, beasiswa dan lain sebagainya.

IV. Capaian PPID Kota Bontang Tahun 2019

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kota Bontang pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi PPID bagi seluruh admin PPID Pembantu.
2. Melakukan Monitoring dan evalusi PPID Pembantu.

3. Pembinaan uji konsekuensi di seluruh badan publik (PPID Pembantu).
4. Rekontruksi bank data Kota Bontang (e-arsip.bontangkota.go.id).
5. Pelayanan 19 (Sembilan Belas) permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 1 hari kerja.
6. Juara 2 Keterbukaan Informasi Publik se Kalimantan Timur Tahun 2019 sehingga memperoleh Panji Keterbukaan Informasi Publik.

V. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terjadi 1 (satu) sengketa informasi yang terjadi di Dinas kesehatan Kota Bontang yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sengketa informasi dengan No.Register :016/REG-PSI/KI-KALTIM/VI/2019
   - Pihak Pemohon informasi adalah Inisial H T H yang beralamat di Kota Samarinda .
   - Pihak Termohon informasi adalah Pemerintah Kota Bontang yang beralamat Jl. Moh. Roem No, 1 kel Bontang Lestari kec. Bontang Selatan
   - Adapun objek sengketa pemohon informasi publik adalah data – data sebagai berikut :
     1) SOP yang jujur dalam proses tindakan operasi Caesar
     2) Daftar nama tim cesar
     3) Jejak rekam medis

- Adapun tujuan penggunaan informasi adalah :
  1) Untuk mengetahui penyebab meninggalnya seorang pasien setelah operasi angkat rahim di RS. PKT Bontang
  2) Upaya untuk mencari keadilan dan kepastian hukum
- Penetapan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur adalah
  1) Mengabulkan pencabutan permohonan sengketa informasi publik
  2) Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi no.016/REG-PSI/KI-Kaltim/VI/2019 dari register sengketa.

VI. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik Kota Bontang:

1. Pengelolaan PPID Pembantu di perangkat daerah tidak didukung anggaran.
2. Minimnya SDM pengelola informasi di beberapa PPID Pembantu.
3. Optimalisasi peran PPID Pembantu masih kurang.
4. PPID belum dikenal secara luas dikalangan ASN Kota Bontang.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

1. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan PPID di Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan peran PPID Pembantu melalui transparansi dan akuntabilitas badan publik.
3. Membuat regulasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
4. Melakukan sosialisasi terkait PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bontang.

Bontang, 1 Maret 2020

PPID Utama

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. Dasuki, M.Si
Pembina UtamaMuda
NIP. 19670608 199203 1 016